

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/1.2.8.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Handayani Makassar. Standar Pembiayaan Pembelajaran disusun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, serta untuk menjamin proses pengelolaan pembiayaan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar

- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- e. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- f. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik
- g. Kepala LPMI sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran.

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
- c. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5.
 - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
 - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8.
 - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan UHM memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan program studi setiap tahunnya.
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan UHM melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan UHM melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggipada setiap akhir tahun anggaran.
- d. UHM mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa pada setiap periodenya.
- e. Wakil Rektor Bidang Keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada setiap tahunnya
- f. UHM wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat, dan cepat yang dapat diakses sampai level program studi pada setiap tahunnya
- g. UHM wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional
- h. UHM wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi stiap tahunnya
- i. UHM wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk menggalang

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.

6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan membuat Surat Keputusan Rektor tentang pedoman pembiayaan pembelajaran
- b. Rektor melakukan optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan sosialisasi pembiayaan pembelajaran
- d. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
- e. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Indikator Kinerja	Indikator
Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) per mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah)	DOP > 15 juta rupiah
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun	DPD >=
Rata-rata dana PKM (DPKM) per tahun dalam 3 tahun terakhir	DPKM >=
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan pembelajaran	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan pembelajaran 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku Kepentingan	100%
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100%
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi	>=
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	>=
Perolehan dana hibah PKM dosen per tahun per dosen	<=

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Manual Standar Pendidikan
- b. Formulir Standar Pendidikan
- c. Buku Pedoman Akademik

- d. Profil Lulusan Program Studi
- e. Dokumen CPL Program Studi
- f. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi
- g. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- i. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar